

DANA CUMA SETENGAH MILIAR! OLAHRAGA REMBANG "LOYO" DI TENGAH KETIMPANGAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/04/05/IMG-20230809-WA0186-453305550.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Dunia olahraga di Kabupaten Rembang saat ini sedang menghadapi tantangan besar.

Bukan soal semangat atlet atau pelatih yang kendur, melainkan karena satu hal klasik: minimnya dukungan anggaran

Saat kabupaten/kota lain di Jawa Tengah berlomba-lomba menggelontorkan miliaran rupiah untuk memacu prestasi atletnya, Rembang masih “bermain” di angka Rp 500 juta per tahun untuk mendanai seluruh kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah.

Bandingkan saja, beberapa daerah bahkan mengalokasikan dana hingga Rp 12 miliar! Ketimpangan yang bikin geleng-geleng kepala.

Rembang Tertinggal di Porprov, Ini Alasannya?

Dalam ajang bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2023 lalu yang digelar di Rembang, hasilnya tak sebanding dengan status tuan rumah.

Rembang hanya mampu finis di peringkat 30 klasemen akhir perolehan medali—posisi yang mencerminkan bagaimana sulitnya atlet daerah ini bersaing dengan modal terbatas.

Hal ini menjadi peringatan keras bahwa pembinaan atlet dan pembiayaan event olahraga tidak bisa dilakukan dengan setengah hati.

Realita APBD: Tak Cukup untuk Cetak Juara?

Bupati Rembang Muhammad Hanies Cholil Barro mengakui bahwa saat ini kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Itulah sebabnya, alokasi anggaran untuk KONI belum bisa dimaksimalkan.

“Selama ini, Rp 500 juta itu memang batas kemampuan fiskal kita. Tapi harapannya ke depan tentu bisa meningkat,” ujarnya usai Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten belum lama ini.

Pihaknya menjanjikan bahwa setelah Idul Fitri 2025, akan dilakukan pembahasan menyeluruh terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara eksekutif dan legislatif.

Salah satu fokus utama adalah meninjau kembali kebutuhan anggaran sektor olahraga, termasuk potensi penyesuaian hibah untuk KONI.

Harapan Baru: Gandeng Swasta, Jangan Andalkan APBD!

Bupati Hanies tak tinggal diam. Ia mendorong KONI Rembang untuk mulai memikirkan inovasi pendanaan di luar APBD, salah satunya dengan menggandeng sektor swasta dan dunia usaha.

"Jangan hanya berharap pada dana hibah pemerintah. Harus ada inisiatif baru untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha atau sponsor.

Ini penting agar pembinaan atlet berjalan berkesinambungan," ucap Hanies.

Pemerintah daerah pun membuka ruang diskusi untuk mencari jalan keluar.

Dukungan dari perusahaan lokal hingga BUMN/BUMD dinilai bisa jadi “napas segar” bagi olahraga di Rembang, sekaligus peluang branding positif bagi korporasi.

Nasib Atlet di Tengah Minimnya Fasilitas

Minimnya pendanaan otomatis berdampak pada fasilitas latihan, pembinaan usia dini, penyediaan pelatih profesional, hingga keikutsertaan dalam kompetisi luar daerah.

Padahal, pembinaan olahraga tak bisa dilakukan instan—ia butuh waktu, konsistensi, dan tentu saja: modal yang tidak sedikit.

Para atlet muda di Rembang sebenarnya punya potensi besar, namun tanpa dukungan yang memadai, mereka seperti berlari di tempat.

Banyak atlet akhirnya mundur atau memilih pindah ke daerah lain yang lebih menjanjikan dari segi pembinaan dan fasilitas.

Saatnya Bangun Komitmen Bersama!

KONI Rembang bersama para pemangku kepentingan olahraga kini ditantang untuk lebih adaptif dan kreatif.

Dengan alokasi anggaran yang terbatas, dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan iklim olahraga yang sehat dan kompetitif.

Berikut beberapa rekomendasi strategis untuk membangkitkan olahraga Rembang:

1. Membentuk tim khusus sponsorship untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan lokal.
2. Mengaktifkan event olahraga berbasis komunitas dan pelajar guna menjaring bibit unggul sejak dini.
3. Menyiapkan roadmap pengembangan atlet dan cabang olahraga unggulan secara terstruktur.
4. Menjalinkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan olahraga.

Kesimpulan: Olahraga Butuh Lebih dari Sekadar Semangat

Olahraga bukan hanya soal mengejar medali, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan kebanggaan daerah.

Sayangnya, tanpa dukungan anggaran dan kebijakan yang mendukung, semangat para atlet dan pelatih bisa redup sebelum sempat bersinar.

Kabupaten Rembang punya potensi besar—tinggal bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa bersatu menciptakan ekosistem olahraga yang sehat, produktif, dan menjanjikan.

Karena juara tak lahir dari keterbatasan, tapi dari keseriusan semua pihak untuk berinvestasi pada masa depan. (vah)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/695845372/dana-cuma-setengah-miliar-olahraga-rembang-loyo-di-tengah-ketimpangan-anggaran>, “Dana Cuma Setengah Miliar! Olahraga Rembang "Loyo" di Tengah Ketimpangan Anggaran”, tanggal 5 April 2025.
2. <https://www.facebook.com/groups/709605703652644/posts/1319560965990445/>, “Dana Cuma Setengah Miliar! Olahraga Rembang "Loyo" di Tengah Ketimpangan Anggaran - Radar Kudus”, tanggal 6 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dunia olahraga di Kabupaten Rembang saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Bukan soal semangat atlet atau pelatih yang kendur, melainkan karena satu hal klasik, yaitu minimnya dukungan anggaran saat kabupaten/kota lain di Jawa Tengah berlomba-lomba menggelontorkan

miliaran rupiah untuk memacu prestasi atletnya, Rembang masih “bermain” di angka Rp 500 juta per tahun untuk mendanai seluruh kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Sesuai peraturan yang berlaku, ternyata hanya empat organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang bisa dianggarkan dan menerima hibah secara menerus yakni KONI, PMI, Pramuka dan Korpri. Dasar hukum untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, untuk Palang Merah Indonesia (PMI) adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Daerah. Selanjutnya dasar hukum untuk Praja Muda Karana (Pramuka) adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan untuk Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yakni Pasal 63 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar

Korpri. Selain empat organisasi/lembaga di atas, kata Syahrullah, hibah bisa diberikan juga kepada Pemerintah Pusat, kepada Pemerintah Daerah lainnya, kepada BUMN/BUMD, kepada Badan dan Lembaga, dan kepada Organisasi Kemasyarakatan. Namun hibah kepada lembaga ini, tidak bisa dianggarkan dan diberikan terus menerus setiap tahunnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi